

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena korupsi merupakan sebuah peristiwa hukum luar biasa yang selalu di sangkut pautkan dengan masalah moralitas penguasa Negara. Ada sebuah peristilahan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat keempat James Madison yang dikutip oleh Jeremy Pope<sup>1</sup> menjabarkan bahwa “sebuah pemerintah tidak lain dari cermin yang terbesar dari semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika malaikat yang memerintah manusia, maka tidak perlu pengawasan atas pemerintah, dari luar maupun dari dalam”. Artinya adalah pemerintah merupakan gambaran dari sikap manusia yang harus tetap diawasi, karena sifat alami manusia adalah tamak, jika dikaitkan dengan fenomena korupsi, jika pemerintahan sebuah negara korup maka akan menggambarkan bagaimana moralitas manusia yang ada pada negara tersebut.

Korupsi merupakan salah satu fenomena yang mengundang banyak perhatian terkait dengan posisinya sebagai salah satu persoalan bangsa yang mendasar di Indonesia. Berbagai variasi kasus korupsi beserta modus operandinya mampu menyedot perhatian publik. Rentetan peristiwa yang hadir dalam kasus-kasus korupsi memberikan efek kejut bagi masyarakat, terlebih menyangkut keterlibatan berbagai kalangan di dalamnya. Mereka yang terlibat dalam kejahatan korupsi kadangkala merupakan figur yang identik dengan perjuangan anti korupsi yang tentu saja melek hukum dan paham akan konsekuensi tindakannya tersebut.

---

<sup>1</sup> Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 44.

Public dibuat kembali tercengang dengan nilai korupsi yang besaran angkanya sangat fantastis, bahkan seringkali berada di luar kisaran angka yang mampu dibayangkan oleh sebagian besar masyarakat.

Korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*).<sup>2</sup> Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “white collar crime” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.<sup>3</sup> Selain itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kontemporer yang berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya., perbedaan ini terletak pada tingkat dan status sosial, ekonomi, atau pendidikan pelakunya.

Korupsi juga digolongkan pada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus memiliki kriteria yaitu *pertama*, tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP *Kedua*, tindak pidana yang pengaturannya diatur di luar KUHP akan tetapi undang-undang tersebut merupakan UU yang secara khusus dibuat untuk mengatur tindak pidana yang dimaksud. *Ketiga*, tindak pidana baik yang diatur di dalam maupun di luar KUHP yang tata cara penanganannya memerlukan tata cara khusus (hukum acara khusus) yang memiliki perbedaan dari hukum acara yang berlaku umum. Mengacu pada kriteria diatas, pengaturan tentang korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang berada diluar KUHP dan dibuat secara

---

<sup>2</sup> *Straafbaarfeit* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya adalah tindak pidana. Straafbaarfeit terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

<sup>3</sup> Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm 2.

khusus yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor). Selain itu, dalam penanganan kasus korupsi Indonesia membuat sebuah badan yang dikenal dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Berdasarkan hal ini lah tindak pidana korupsi di kategorikan sebagai tindak pidana khusus.

Selain itu, Indonesia mengategorikan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Hal ini didasarkan pada UU Tipikor yang tertera pada Penjelasan umum, berbunyi “Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.” Selain itu pernyataan demikian didukung oleh Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK) yang terdapat didalam penjelasan UU KPK dijabarkan bahwa

“Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.”

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Sektor yang paling rawan memicu terjadinya tindak pidana korupsi adalah pada sektor pembangunan infrastruktur.<sup>4</sup> Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), tercatat pada tahun 2017 terdapat 241 kasus korupsi dan suap yang terkait dengan pengadaan sektor pembangunan infrastruktur<sup>5</sup>, imbasnya Megara rugi Rp. 1,5 Triliun dan nilai suap sebesar Rp. 43 Milyar. Korupsi proyek transportasi menempati tempat *pertama* dengan 38 kasus dan membuat kerugian negara senilai Rp 575 miliar. *Kedua*, sektor pendidikan dengan nilai kerugian negara Rp 43,4 miliar (14 kasus) dan *ketiga* korupsi pembangunan infrastruktur desa dengan nilai Rp 7,9 miliar dalam 23 kasus.<sup>6</sup>

Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dari pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum yang dilaksanakan oleh ICW terdapat 454 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 5,6 triliun.<sup>7</sup> Dari jumlah demikian terdapat 105 kasus pada sektor pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>4</sup> N. Yusuf Manurung, 2017, “*ICW: Proyek Infrastruktur Paling Rawan Korupsi*”, Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1045499/icw-proyek-infrastruktur-paling-rawan-korupsi/full&view=ok>, tanggal 22 Januari 2019, pukul 21.10 WIB

<sup>5</sup> pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Terdapat Enam kategori besar infrastruktur (Grigg):

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas);

Lihat *n*rastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, [http://www.askoxford.com/concise\\_oed/infrastructure](http://www.askoxford.com/concise_oed/infrastructure) diakses pada tanggal 2 Mei 2019 pukul 19.30 WIB

<sup>6</sup> Andi M. Arief, Korupsi menghantui proyek infrastruktur, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/korupsi-menghantui-proyek-infrastruktur>, tanggal 14 Februari 2019 Pukul 21.00 WIB

<sup>7</sup> Tim Peneliti ICW, 2018, *Indonesian Corruption Watch, Tren Penindakan Korupsi 2018*, Indonesian Corruption Watch Press, Jakarta, hlm 13

**Tabel 1**

**Pemetaan Korupsi Pada Sektor Pembangunan Infrastruktur**

<b>NO</b>	<b>Sektor Infrastruktur</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Kerugian Negara</b>
1	Anggaran Desa	49	Rp. 17,1 milyar
2	Pertanian	13	Rp. 26,6 milyar
3	Pendidikan	15	Rp. 34,7 milyar
4	Transportasi	23	Rp. 366 milyar
5	Kesehatan	5	Rp 14,5 milyar

Sumber : Indonesian Corruption Watch 2018

Dari tabel tersebut, terlihat sektor pembangunan infrastruktur Anggaran Desa yang memiliki angka korupsi terbanyak yaitu sebanyak 49 kasus, namun demikian sektor ini hanya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 17,1 milyar. Dibandingkan dengan sektor lain, angka kerugian negara pada sektor anggaran desa ini merupakan yang terkecil. Sektor transportasi menjadi lahan korupsi dengan kerugian negara terbesar yaitu mencapai Rp. 366 milyar dari 23 kasus.

Untuk daerah Propinsi Sumatera Barat, saat ini terdapat satu kasus tindak pidana korupsi pada pembangunan infrastruktur yang masih dalam proses penyidikan oleh KPK. Kasus tersebut adalah Kasus pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Payakumbuh yang melibatkan pejabat di Kementrian PUPR. Untuk itu kasus demikian belum bisa menjadi acuan dalam tulisan ini karena masih dalam proses penyidikan.

Berkaitan dengan kasus korupsi pembangunan infrastruktur, *Causa delict* korupsi tidak semata ditentukan oleh pelaku tindak pidana korupsi tetapi juga didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh masyarakat atau sistem yang berlaku. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perlu ditekankan adanya suatu kepastian hukum, perlakuan secara adil, dan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.

Pada Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang No 20 tahun 2001 terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian beban pembuktian, hal itu dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 17 ayat (1). aturan mengenai pembebanan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik. Pembuktian yang terbalik akan mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. dan terdakwa sebaliknya yang dibebani kewajiban pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Pada Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, cara pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 37. Pokok-pokok penting yang merupakan hakekat (substansi) dari Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut: <sup>8</sup>

1. Penuntut Umum tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UU No.37 Tahun 1999.
2. Terdakwa dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999.

---

<sup>8</sup> Michael Barama, 2015, Tindak Pidana Khusus.....*Op. Cit.*, hlm 30

3. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999.
4. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Kata 'membuktikan' menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan alat-alat bukti yang sah. bukan hanya keterangan tentang pembuktian sebagaimana pada Pasal 17 UU No.3 Tahun 1971.

Sedangkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak. dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2).ayat (3). dan ayat (4). penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Secara penafsiran tata bahasa, pasal ini telah menutup kemungkinan pembebasan seorang terdakwa dari dakwaan tindak pidana korupsi. Sekalipun terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi hal ini hanya membawa konsekuensi 'menguntungkan' saja tetapi tidak membebaskannya dari dakwaan.<sup>9</sup> Pembagian beban pembuktian dalam Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 merupakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 31

pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang. Nama 'pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang" ini dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 37

Pada Undang-Undang No 20 tahun 2001 Pada Pasal 1 butir 5 UU No.20 Tahun 2001 diberikan ketentuan bahwa, Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat(2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sedangkan Pasal A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1) ayat (2), dan ayat (3).<sup>10</sup>

Masih dalam hal pembuktian, dalam sistem pembuktian tindak pidana korupsi juga terdapat alat bukti. Alat bukti yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pengaturan alat bukti didalam KUHAP bersifat sistematis atau

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 38

mengenal hierarki, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Ini berarti alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti yang utama atau sempurna.<sup>11</sup> Artinya alat bukti pada urutan pertama merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terbaik dan seterusnya.

Pada tulisan ini, penulis tidak akan membahas keseluruhan alat bukti yang dipergunakan dalam mengungkap kasus korupsi tersebut. Yang menarik adalah alat bukti keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli adalah alat bukti yang menempati urutan kedua didalam KUHAP adalah keterangan ahli. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>12</sup> Keterangan ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau pembuktian guna mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan. Keterangan ahli pun dapat digunakan/diberikan oleh seorang saksi ahli baik dalam penyidikan, penuntutan. Atau saksi ahli dapat dihadirkan kembali ke dalam persidangan jika ketua majelis hakim menganggap penting untuk menghadirkan saksi ahli tersebut. Atau, tidak dihadirkan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh hakim kemudian meminta untuk dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP.

---

<sup>11</sup> Elishabeth N Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian (Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian, Nunasa Aulia*, Bandung, hlm 13

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 28 KUHAP

Berkaitan dengan itu, terdapat dua kasus yang menjadi fokus penulis dalam tulisan pada tesis ini, yaitu *pertama* putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg. kasus ini adalah kasus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Lubuk Puta Kinali pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010. Duduk perkara kasus ini adalah korupsi pada pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Lubuk Puta Kinali pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.

Bahwa pada Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat terdapat Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Lubuk Puta Kinali yang bersumber dari Anggaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 sebesar Rp3.027.738.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bersumber dari DIPA BNPB Nomor: 0136/999-08.1/-/2010 Revisi ke-4 tanggal 24 Nopember 2010 sebagaimana tertuang dalam Naskah Kesepakatan Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2010.

Tuntutan jaksa pada saat itu adalah tindakan memperkaya diri, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pekerjaan dilaksanakan oleh orang yang tidak berhak dan pada saat pencairan MC.3 dengan bobot pekerjaan 100 % Terdakwa menyetujui pencairan anggaran 100% padahal bukti yang

menjadi dasar pencairan 100% yang diajukan Saksi tidak sesuai yang sebenarnya karena ada kekurangan item pekerjaan baja struktur 3500kg/cm<sup>2</sup> yang terpasang sejumlah 4.170 Kg, akan tetapi Saksi tetap menerima pembayaran 100% seolah-olah item-item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Surat Kontrak Nomor 614/08/SPPK/PPK/BPBD/2011 tanggal 11 Februari 2011 yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak volume item pekerjaan yang tidak terpasang dikalikan dengan harga satuan yaitu 4.170 Kg x Rp.29.500 = Rp.269.244.000,00(dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terdakwa terbukti berperan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Pada pembuktian kasus ini, Penyidik menghadirkan Saksi Ahli Jasa Konstruksi. Diperlukannya ahli Jasa Konstruksi adalah untuk melakukan penilaian terhadap proyek yang tengah dibangun. Keterangan Ahli Jasa Konstruksi ini menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jika kita kaitkan dengan hierarki didalam sistem pembuktian yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP, maka urutan alat bukti memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Alat bukti yang pertama kali disebutkan adalah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat. Posisi Saksi Ahli berada pada posisi kedua sebagai bukti

terkuat didalam Pasal 186 KUHP. Artinya Saksi Ahli memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

*Kedua*, kasus dengan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 mengenai korupsi Proyek Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 lalu dibentuk panitia/Kelompok Kerja (POKJA), dengan duduk perkara yang hampir sama dengan kasus sebelumnya. Pada kasus ini peranan dari Jasa Ahli Konstruksi juga diperlukan sebagai saksi ahli. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi Saksi Ahli memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, begitu pula kasus ini.

Permasalahannya adalah, apakah alat bukti keterangan ahli dalam hal ini adalah keterangan jasa konstruksi dapat di nilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, sebagaimana halnya yang tertera pada hierarki nilai alat bukti dalam KUHP? Untuk itu penulis perlu untuk menganalisis perkara korupsi pembangunan infrastruktur yang menggunakan saksi ahli dalam penyelesaian perkaranya, apaka keterangan saksi ahli (jasa ahli konstruksi) ini merupakan salah satu alat bukti yang menentukan oleh hakim dalam melakukan pertimbangan hukum pada saat memutus perkara.

Permasalahn selanjutnya adalah, sejauh mana peranan saksi ahli dalam persidangan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, sehingga memiliki rasa keadilan? Hakim merupakan perwujudan keadilan, maka dari itu dalam memutus perkara hakim akan melakukan penilaian terhadap alat bukti, salah satunya adalah alat bukti keterangan ahli. Namun apakah alat bukti

keterangan ahli yang dijadikan acuan dalam pengambilan putusan pada persidangan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan? Alat bukti keterangan saksi menempati posisi kedua pada hierarki penilaian alat bukti didalam KUHAP, artinya alat bukti keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian terkuat kedua setelah alat bukti saksi.

Penggunaan keterangan Ahli Jasa Konstruksi pada kasus korupsi pembangunan infrastruktur sangat perlu untuk dianalisis. Jika dilihat dari fungsi dan peranannya Ahli Jasa Konstruksi dapat melakukan penilaian nilai proyek apakah nilai yang tertera pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan implementasi pada proyek tersebut, sehingga diperlukan untuk mengungkap fakta di persidangan.

Dari beberapa uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka hal ini menjadi sangat penting karena pengetahuan hakim, jaksa, dan penyidik terbatas mengenai permasalahan konstruksi. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam tesis yang berjudul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI KONSTRUKSI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor : Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg dan Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017):**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli teknik konstruksi dalam tindak pidana Korupsi studi Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi studi Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg terhadap Keterangan Ahli?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus studi, maka yang menjadi tujuan penelitian<sup>13</sup> ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan ahli teknik konstruksi dalam tindak pidana Korupsi studi Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi studi Putusan Nomor 300 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor 2/Pid.SUs-TPK/2018/PN.Pdg terhadap Keterangan Ahli.

---

<sup>13</sup> Tujuan Penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Lihat Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo persada, Jakarta, Hlm 39.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mengungkap peranan keterangan ahli teknik konstruksi dalam pembuktian tindak pidana korupsi, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pembuktian Pidana

### 2. Manfaat Praktis

Dari segi penerapannya diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah untuk menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan oleh akademisi dan praktisi dalam kaitannya dengan hukum pembuktian terutama dalam perkara tindak pidana korupsi

## **E. Kerangka teoretis**

Untuk membedah permasalahan dibutuhkan pisau analisis, yaitu teori. Untuk itu teori yang digunakan untuk membedah permasalahan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Pembuktian Hukum Pidana**

Sebagai Grand theory dalam tesis ini penulis menggunakan teori hukum pembuktian untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Teori pembuktian ini erat kaitannya dengan sistem pembuktian<sup>14</sup> dalam hukum pidana. Sistem pembuktian merupakan sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti

---

<sup>14</sup> Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan, Lihat Alfitria, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, Swadaya Gorup, Jakarta, hlm 28

apa yang boleh digunakan untuk membuktian, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>15</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. *Pertama*, teori *conviction intime*<sup>16</sup> atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Teori ini hanya mengandalkan keyakinan hakim dalam membuat keputusan. Kekurangan pada teori ini adalah tidaka adanya kejelasan patokan dan ukuran dari suatu keyakinan hakim.<sup>17</sup> Selain itu, hakim juga manusia biasa dan bisa saja salah, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Disamping itu pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang,

---

<sup>15</sup> Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm 24.

<sup>16</sup> *Conviction intime* diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Lihat Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 186-187.

<sup>17</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 39-40

dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.<sup>18</sup> Praktik dari teori ini tidak lagi dipergunakan oleh hakim di Indonesia, karena dibatasi oleh ketentuan Pasal 183-189 KUHAP.

*Kedua*, teori *conviction rasionee*<sup>19</sup> atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Pada teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, namun dibatasi dengan alasan-alasan yang rasional. Pada dasarnya keyakinan hakim tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dengan menciptakan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian tertentu.<sup>20</sup>

*Ketiga*, *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif. Teori ini merupakan pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari

---

<sup>18</sup> Adhami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 25.

<sup>19</sup> Sistem pembuktian *conviction rasionee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (reasoning) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang reasonable yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu. Lihat Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 187

<sup>20</sup> Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm

dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>21</sup>

Teori ini hanya bertumpu pada alat bukti sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tanpa melibatkan keyakinan hakim. Menurut Adhami Chazawi<sup>22</sup>, teori ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui Undang-Undang. Alat bukti memiliki peran penting di dalam membuktikan kesalahan terdakwa di dalam teori ini, namun bagaimana jika alat bukti yang dinilai oleh hakim tersebut adalah alat bukti/barang bukti palsu. Hal ini seharusnya dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi hakim dalam menilai alat bukti untuk mendapatkan keyakinan di dalam persidangan. Akan tetapi berdasarkan teori ini, keyakinan seperti itu tidak bisa dipergunakan.

*Keempat, teori negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Maksud dari teori ini adalah, hakim dalam membuktikan sebuah perkara, selain menguatkan alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga dapat mempergunakan keyakinan. Keyakinan tersebut hanya terbatas pada penilaian terhadap alat bukti yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang tadi. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>22</sup> Adhami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

berganda (*doubelen grondslag*).<sup>23</sup> Artinya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>24</sup>

Teori ini memadukan dua unsur mengenai pembuktian, yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.<sup>25</sup>

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada Undang-Undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-Undang dan harus mendapat keyakinan hakim.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 187

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan... Loc. Cit.*, hlm. 277

<sup>25</sup> Hendar Soetarna, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 190-191

Jika kita kaitkan dengan sistem pembuktian negatif (*wettelijk<sup>27</sup> negatief<sup>28</sup>*) yang terdapat di dalam KUHAP, maka dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, artinya dari kedua unsur tersebut tidak ada hal yang saling mendominasi namun saling berkaitan. Pada Pasal 83 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
3. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Artinya dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Lihat Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 192

<sup>28</sup> *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

<sup>29</sup> Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 172

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.<sup>30</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>31</sup> Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>32</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>33</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah

---

<sup>30</sup>Cst Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm, 385.

<sup>31</sup>Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm.79-80.

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 24.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm 82.

yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>34</sup>

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Sehingga Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>35</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.<sup>36</sup>

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Menurut Satjipto Raharjo terdapat empat hal yang

---

<sup>34</sup>L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Ibid.*, hlm 82-83.

<sup>35</sup>Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm 85.

<sup>36</sup>M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 76.

berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama* bahwa hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). *Kedua* bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. *Ketiga* bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>37</sup>

Masalah kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).<sup>38</sup> Hukum itu harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan hal itu, berkaitan dengan penelitian tesis ini teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis permasalahan kepastian hukum terhadap testimonium de auditu baik secara norma yang tertuang pada KUHAP maupun pada prakteknya dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa masalah kepastian hukum erat kaitan dengan pelaksanaan hukum yang bertumpu

---

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm 135-136.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 139.

pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya dapat menjamin tegaknya hukum, namun hal itu tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia, dalam hal ini adalah partai politik. Untuk itu teori kepastian hukum ini dijadikan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Keterangan Ahli**

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dikutipkan di atas, secara tegas telah disebutkan bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah, sejajar dengan beberapa alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada Pasal 1 butir 28 KUHAP diberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah keterangan ahli yaitu “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>39</sup> Beberapa pasal lainnya dari KUHAP, di mana disebutkan juga tentang keterangan ahli adalah Pasal-pasal 133, 180 dan 186.

### **2. Ahli Teknik Konstruksi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah “layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi” Di dalam Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa Konsultasi Konstruksi adalah “layanan

---

<sup>39</sup> A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm 7-8

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan”<sup>40</sup>

### 3. Pembuktian Pidana

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>41</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>42</sup>

Hukum pembuktian merupakan salah satu bagian dari beberapa materi yang ada pada hukum acara. Pada Hukum Acara Pidana diatur alat bukti yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian<sup>43</sup> yang tertuang didalam Pasal 183-189 KUHAP. Pada pasal Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan

---

<sup>40</sup> Handoko, Tindak Pidana Korupsi Pada Kontrak Kerja Konstruksi, diakses dari <https://hukumclick.wordpress.com/2018/08/02/tindak-pidana-korupsi-pada-kontrak-kerja-konstruksi/> Tanggal 23 Februari 2019 Pukul 23.00 WIB

<sup>41</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan Ilmu, Jakarta, hlm 133

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.273.

<sup>43</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 10

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari isi pasal tersebut, alat bukti merupakan faktor utama untuk menentukan seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim didalam sebuah perkara pidana.

#### 4. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.<sup>44</sup> Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.<sup>45</sup> Sehingga korupsi didefinisikan sebagai Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>46</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

<sup>45</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 974.

<sup>46</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Alih bahasa Hermoyo, Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 31

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan.**

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menganalisa peran keterangan ahli teknik konstruksi dalam pembuktian tindak pidana korupsi studi putusan-putusan pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Kelas 1A Padang

### **2. Jenis Data**

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder. Data Sekunder merupakan tumpuan utama pada

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah berasal dari:

a. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) putusan-putusan pada pengadilan tindak pidana korupsi di Kota Padang

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup:

- 1) Buku-buku / Literatur
- 2) hasil Karya Ilmiah Para sarjana
- 3) Jurnal
- 4) Hasil-hasil Penelitian dan lain sebagainya

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- 1) Ensiklopedia
- 2) Kamus bahasa Indonesia

### 3) Kamus Hukum

#### 3. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 20